



PENETAPAN

Nomor **79/Pdt.P/2022/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Sudan bin Barlian Hamid, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Burnai Mulya RT.09 RW.04 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKu Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Siti Jaenab binti Yahya, tanggal umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Burnai Mulya RT.09 RW.04 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H. dan Fiernando Berham, S.H. Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr, tanggal 07 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1997, menurut Agama Islam, di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, dengan wali nikah Yahya (orang tua kandung pemohon II) dengan disaksikan dua orang saksi masing masing bernama 1. Kasni dan 2. Wolo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh orang tua kandung Pemohon II yaitu Yahya dan kabul oleh pemohon I sendiri.
3. Bahwa Pemohon I saat pernikahan berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupaun menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 6.1. Abransah, Laki-laki, umur 24 tahun;
 - 6.2. Lina Meliana, perempuan umur 16 tahun.
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan membuat akte kelahiran anak.
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia/sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SUDAN Bin BARLIAN HAMID) dengan Pemohon II (SITI JAENAB binti YAHYA) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 1997 dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Pengumuman Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr tanggal 08 Juli 2022 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sudan bin Barlian Hamid (Pemohon I) NIK 1608150707650003 dan atas nama Siti Jaenab binti Yahya (Pemohon II) NIK 1608155006750004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

2. Surat Keterangan Menikah Nomor : 140/06/2010/SKN/III/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, tanggal 01 Maret 2021, Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, bukti (P.2);

3. Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar Nomor : B-300/KUA.06.08.15/Pw.01/XI/2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur tanggal 24 Agustus 2020. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, bukti (P.3);

B. Bukti Surat

1. **Hasbi bin Wortodaut**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, pada tanggal 27 Mei 1997;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Yahya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Yahya (orang tua kandung Pemohon II), dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Kasni dan Wolo;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Asnawi bin Bansa Yahya** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, pada tanggal 27 Mei 1997;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Yahya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Yahya (orang tua kandung Pemohon II), dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Kasni dan Wolo;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Mei 1997 menurut agama Islam di

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur karena saat itu terkendala tidak ada biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Pemohon I dan Pemohon II merupakan persona standi in judicio pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur asli, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur pada tanggal 27 Mei 1997;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA Kecamatan Semendawai Timur, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum pernah terdaftar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Herman bin Sowirjo dan Herbudiman bin Iman Sahro. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1997 di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ijab dan qabul dilakukan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Yahya, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu Kasni dan Wolo;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Mei 1997 di des Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Yahya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu Kasni dan Wolo, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II tetapi semata mata karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II terkendala tidak ada biaya untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan tersebut. Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 27 Mei 1997 di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim disebutkan bahwa :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudan bin Barlian Hamid**) dengan Pemohon II (**Siti Jaenab binti Yahya**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1997 di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wildi Raihanda, Lc

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Hakim Anggota

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)